

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹Anak menjadi kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, oleh karenanya sudah menjadi keharusan bagi keluarga bahkan negara memberikan hak anak sesuai kodratnya, agar anak bisa tumbuh serta berkembang secara baik dalam kehidupannya. Sebagai generasi penerus bangsa menjadi keharusan bagi anak untuk memperoleh hak serta terpenuhinya seluruh kebutuhannya. Mengingat dimungkinkan anak akan dihadapkan pada situasi yang lebih berat di kehidupannya, maka mempersiapkan anak menjadi pribadi yang mandiri, memiliki bekal yang memadai, serta terjaminnya hak dari negara untuk anak, akan membantunya menghadapi kehidupan di masa mendatang. Tidak diperkenankan siapapun tanpa terkecuali menjadikan anak sebagai objek tindak sewenang-wenang serta memperlakukannya secara tidak manusiawi. Namun cukup disayangkan, karena pada realitasnya masih terdapat beberapa oknum yang menjadikan anak sebagai objek pelampiasan emosi serta nafsunya. Oleh karenanya anak-anak yang dianggap rentan, memerlukan perlindungan lebih dari lingkungannya. Perlindungan bagi anak menjadi hal yang harus dilaksanakan, guna menghindari kehilangan generasi (*lost generation*) di kemudian hari.

¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/10653/2/1HK10425.pdf>

Keluarga menjadi lingkungan penting bagi setiap anak untuk bertumbuh serta berkembang, dikarenakan pada lingkungan tersebutlah anak diharuskan memperoleh pemeliharaan serta bantuan khusus guna terealisasikannya kesejahteraan baginya. Masyarakat tentunya memiliki ekpetasi atas anak-anak di lingkungannya, semakin dewasa seorang anak, tanggung jawabnya pun akan semakin besar, sehingga menjadi tugas orang tua untuk melindungi serta membantu setiap kegiatan anak yang dimungkinkan membantunya mengembang tanggungjawab di kemudian hari. Menjadi tugas seluruh pihak tanpa terkecuali pada suatu lingkungan untuk turut serta memberikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan, serta menjamin keamanan bagi anak, melalui kasih sayang dan pengertian bagi anak, guna terealisasikannya kehidupan anak yang sejahtera.

Perlindungan bagi anak nyatanya tidak bisa terealisasi sebagaimana yang diharapkan, tercermin melalui tingkat kekerasan pada anak yang semakin marak. Kekerasan pada anak yang seringkali terjadi yakni meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, tidak diperolehnya perlindungan hukum serta rendahnya penegakan HAM bagi anak-anak terjadi secara terus menerus. Beberapa anak yang menjadi korban kekerasan masih terkategori sebagai anak di bawah umur, kekerasan yang mereka terima berupa pemerkosaan ataupun pencabulan, bahkan tidak segan pelaku membunuh anak tersebut. Berbagai fonomena kekerasan yang terjadi pada anak berdampak pada kondisi kehidupannya meliputi aspek psikis ataupun fisik. Bahkan dimungkinkan anak menutup diri serta tidak bisa menerima dirinya lagi. Maraknya kekerasan memicu belas kasih dari

1. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4810/2/19_B11112607\(FILEminimizer\)..ok%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4810/2/19_B11112607(FILEminimizer)..ok%201-2.pdf)

berbagai pihak. Sehingga menjadi keharusan bagi seluruh pihak untuk memastikan anak terlindungi, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya pelaku kekerasan merupakan orang terdekat sang anak.

Pelaku kekerasan pada anak akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan KUHP pada Pasal 289, 290, 292, 293 & 294 ditegaskan bahwasanya korban merupakan anak berumur kurang dari 15 tahun, sehingga siapapun pelaku kekerasan bagi pihak termaksud akan dijatuhi hukuman paling lama 9 tahun. Selanjutnya, UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E mengatur tindak pidana pencabulan anak, korban tindak pidana termaksud yakni sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Anak yakni individu dengan usia kurang dari 18 (delapan²³belas) tahun, meliputi anak yang masih dalam rahim ibunya. Oleh karenanya bisa dipahami bahwasanya kedua UU melindungi anak korban tindak kekerasan pencabulan. Walaupun KUHP bersifat umum(*lex generalis*) serta UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat khusus(*lex spesialis*). Merujuk pemaparan, penulis terdorong melaksanakan penelitian lebih mendalam yang berjudul: **KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

-
2. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4810/2/19_B11112607\(FILEminimizer\)..ok%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4810/2/19_B11112607(FILEminimizer)..ok%201-2.pdf)
 3. [file:///C:/Users/Windows/Downloads/198902022016081218,+367-380%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows/Downloads/198902022016081218,+367-380%20(1).pdf)
 4. Undang Undang Perlindungan Anak

B. Rumusan Masalah

Merujuk pemaparan, berikut rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum bagi kejahatan seksual pada anak?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi anak korban pelecehan seksual?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum pada putusan No. 57/Pid.Sus/2014,Pn.Tjg. ?

C.Tujuan Penelitian

1. Agar diketahuinya bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai Peraturan UU Indonesia.
2. Bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia bagi anak korban pelecehan seksual.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi bagi pemahaman khalayak luas umumnya, mengenai perlindungan hukum anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktisi

Berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum karena dijasikan sebagai tambahan wacana keilmuan mengenai perlindungan hukum anak korban tindak pelecehan seksual